

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah panjang perdagangan dan pemanfaatan komoditas Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam konteks kolonialisme. Salah satu warisan kolonial yang paling menonjol adalah sistem perkebunan dalam sektor agraria yang sejak awal dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pasar global Eropa, kemajuan fisik yang tampak di setiap bangunan Eropa, sesungguhnya berdiri di atas jerih payah dan penderitaan kaum tani di wilayah Selatan dunia (Aprianto, 2016). Komoditas seperti kopi, teh, kemudian kelapa sawit menjadi elemen dari struktur produksi kolonial yang didukung oleh tenaga kerja paksa, hingga sistem kepemilikan tanah, telah melekat sejak era tersebut. Selama masa kolonial, peraturan dalam sektor ini dikendalikan oleh negara kolonial melalui perusahaan-perusahaan perkebunan, yang menjadikan Indonesia sebagai penyedia komoditas mentah, bukan sebagai penghasil yang memiliki kedaulatan atas sumber dayanya (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014).

Pasca kemerdekaan, warisan struktural ini tidak lenyap begitu saja, pola ini tetap berlanjut meskipun kolonialisme formal telah usai. Saat ini, melalui mekanisme yang lebih tersamar, pengendalian terhadap komoditas tropis, termasuk minyak kelapa sawit masih terus berlangsung melalui metode yang lebih halus (Zografos & Robbins, 2020). Tidak hanya itu, hubungan yang tidak setara antara negara-negara bekas jajahan dengan Barat masih terus terhubung, salah satunya melalui regulasi lingkungan dan standar keberlanjutan yang ditetapkan secara sepihak oleh negara-negara maju atau Barat.

Pada era kontemporer sekarang, terdapat kebijakan lingkungan progresif dan ambisius yang di inisiasi oleh Uni Eropa sebagai sebuah langkah untuk mencapai netralitas karbon, yang termaktub di dalam *European Green Deal* (EGD) (Permatasari, 2022). Kebijakan ini secara normatif menempatkan diri sebagai upaya menuju keberlanjutan, namun dalam praktiknya justru melibatkan

regulatory power, yang menyasar negara-negara *Global South* melalui standar lingkungan yang bersifat eksklusif dan tidak netral (Eckert, 2021). *Regulatory power* yang dijalankan Uni Eropa, melalui beberapa kebijakan lingkungannya seperti *European Green Deal*, yang menjustifikasi pembatasan akses terhadap produk sawit Indonesia, yang mana secara historis telah dijadikan komoditas utama sejak masa kolonial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi dan subordinasi terhadap sumber daya alam Indonesia yang telah berlangsung sejak era kolonial. Pada tahun 1848, menjadi awal mula dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia, tepatnya di Kebun Raya Bogor, Dr. D. T. Pryce seorang peneliti Belanda yang membawa empat biji kelapa sawit dari Afrika, dan kemudian menanamkannya di Kebun Raya tersebut (PASPI Monitor, 2023). Sejak era penjajahan Belanda, perkebunan kelapa sawit sudah menjadi bagian dari struktur ekonomi kolonial yang dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan industri Barat. Lembaga forum kolonial yang dibentuk pada masa itu, dibuat bukan untuk kepentingan lokal, tetapi untuk melayani pasar global yang dikuasai oleh kekuatan kolonial (Aprianto, 2016). Pada era kontemporer, kini mengalami bentuk transformasi baru melalui kebijakan lingkungan global. Sebelum lahirnya *Renewable Energy Directive II* (RED II), upaya ini diwujudkan melalui *Renewable Energy Directive* (RED I), yang kemudian diperbarui menjadi RED II. Dalam RED II, target ambisius dalam penggunaan energi terbarukan di Uni Eropa, sekaligus membatasi penggunaan biofuel berbasis komoditas yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan deforestasi, terutama minyak sawit. Kendatipun demikian, kebijakan ini berlanjut secara lebih komprehensif dalam bentuk *European Green Deal*.

Menurut *European Council of the European Union*, pada 11 Desember 2019, UE menginisiasi *European Green Deal* (EGD), sebuah kebijakan ambisius yang bertujuan menjadikan UE sebagai kawasan pertama yang mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 (European Council of the European Union, 2024). EGD mencakup *a zero pollution Europe, preserving Europe's natural capital, transition to a circular economy, sustainable transport, farm to fork, achieving climate neutrality, towards a green CAP, clean-reliable and affordable energy*.

financing the transition, take everyone along (just transition mechanism) (Academie des Technologies The European Green Deal, 2021). Kendatipun demikian, negara-negara maju kemudian terdorong untuk mengadopsi kebijakan ambisius dalam mencapai transisi energi, seperti *European Green Deal* (EGD), yang di inisiasi oleh Uni Eropa sejak 11 Desember 2019 (Think Tank European Parliament, 2023). Pada tahun 2021, revisi RED II dalam paket “*Fit for 55*”, menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada tahun 2030 (Europex, 2018). Kedua kebijakan ini menempatkan standar yang lebih ketat terhadap produk-produk yang dianggap memiliki dampak lingkungan tinggi, termasuk minyak sawit.

Sebelumnya, Uni Eropa telah menginisiasi kebijakan lingkungan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dengan target energi terbarukan sebesar 32% pada tahun 2030, yang mana hal tersebut sama tujuannya dengan EGD sebagai strategi kesepakatan hijau UE (CLG Europe, 2023). Namun, melalui RED II, EGD menetapkan target yang lebih ambisius untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, yakni sebesar 55% pada tahun yang sama dalam proposal legislatif bernama ‘*Fit for 55*’ (Think Tank European Parliament, 2023). Dengan mengintegrasikan *net zero emission* di tahun 2050 mendatang, kebijakan EGD yang dirancang oleh UE ini memicu polemik dalam dinamika hubungan internasional, sebab kerap menjadi medan persaingan geopolitik dan ekonomi (KPMG International, 2022).

Dalam beberapa perkara, langkah ini menuai kritik dari negara-negara produsen minyak sawit, terutama Indonesia selaku mitra dagang strategis UE. Indonesia sebagai eksportir utama minyak sawit, merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. UE mengategorikan minyak sawit sebagai komoditas dengan *High ILUC Risk* (*Indirect Land Use Change*), yang berarti komoditas ini dianggap sebagai penyebab utama deforestasi dan kerusakan lingkungan (EU Science Hub, 2025). Lebih jauh, Indonesia menganggap bahwa langkah tersebut merupakan bentuk diskriminasi ekonomi, sekaligus pelanggaran dominasi Barat dalam menetapkan standar keberlanjutan global, tanpa melihat realitas pada negara-negara berkembang (Kurniawaty, 2024). Kebijakan ini menimbulkan dilemma

bagi Indonesia, sebab di sisi lain, Indonesia berkomitmen pada keberlanjutan melalui skema *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), tetapi di sisi lain, regulasi UE mendiskriminasi karena tidak memberlakukan standar yang sama terhadap minyak nabati lain seperti *rapeseed* dan kedelai yangii diproduksi di Eropa (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, 2024).

Menurut Isran Noor, selaku Gubernur Kalimantan Timur, memaparkan bahwa ini bukan persoalan lingkungan, tapi persaingan (Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Walaupun berlandaskan niat baik berupaya menangani perubahan iklim, banyak yang menilai ini sebagai tindakan proteksionis yang dapat menghambat daya saing komoditas negara *Global South*, seperti Indonesia yang mana berbanding terbalik dengan posisi UE sebagai *champion of open, rule-based, free, and fair trade* (Kementerian Luar Negeri RI, 2017). Ini karena UE tidak merefleksikan prinsip tersebut hingga kerap hanya mementingkan kepentingan strategisnya, seperti melindungi industri minyak nabati domestiknya, dan memanfaatkan kedudukannya sebagai penguasa ekonomi global untuk menetapkan standar ganda yang bias dalam keberlanjutan lingkungan yang selektif, yang akan memasuki pasar Eropa. Berdasarkan aspek inilah yang mendorong tekanan bagi negara-negara *Global South* untuk menyesuaikan diri terhadap regulas yang ditetapkan, sebab Uni Eropa memandang tingginya *Crude Palm Oil* atau CPO sebagai ancaman keberlangsungan industri biofuel dalam negerinya (Winanda et al., 2022).

Negara-negara di kawasan selatan (*Global South*) merupakan negara yang menghadapi kemiskinan, ketimpangan ekonomi, hingga ketergantungan ekonomi, salah satunya Indonesia (Liviana et al., 2023). Hal tersebut tentu menciptakan ketergantungan baru bagi negara *Global South* atas selektivitas kebijakan tersebut. Ketergantungan baru yang tercipta membuktikan kontradiksi mendalam hingga kerap disebut sebagai imperialisme hijau atau tindakan untuk memperkuat kontrol ekonomi dan politik negara maju atas negara berkembang (Kurniawaty, 2024). Kepemimpinan UE melalui EGD, memiliki dampak signifikan terhadap dinamika kekuasaan dan penguatan dominasi negara *Global North*. Kebijakan ambisius ini ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama dalam agenda kebijakan UE

(Leonard et al., 2021). Dengan kekuatan sumber daya dan teknologi yang dimiliki, UE mampu membentuk wacana tentang keberlanjutan, kemudian menggunakan posisinya sebagai aktor penting dalam ekonomi global untuk menetapkan standar keberlanjutan yang tinggi, serta memperkuatnya lewat aturan hukum yang saling berkaitan (Diana Vela Almeida, Vijay Kolinjivadi, Tomaso Ferrando, Brototi Roy, Hector Herrera, Marcela Veechione Goncalves, 2023). Kemudian, UE secara tidak langsung memaksa negara-negara lain, seperti Indonesia untuk melakukan penyesuaian agar praktik industrinya dapat memenuhi prasyarat pasar Eropa.

UE dan Indonesia diketahui telah memiliki hubungan yang telah dibangun sejak lama, terutama pada tahun 2009 sejak menandatangani *Partnership and Cooperation Agreement* (PCA) (Friawan, 2020). PCA tersebut dianggap sebagai sebuah langkah besar dalam Kerjasama kedua negara, sebab PCA berisi tentang berbagai bidang seperti, dialog politik, keamanan, hak asasi manusia, perdagangan dan investasi, kerjasama pembangunan, lingkungan hidup dan perubahan iklim, hingga urusan perikanan dan kelautan (European Union, 2023). Terlepas dari hubungan kerjasama tersebut, UE sebagai wadah dari sekumpulan negara-negara anggotanya dalam konteks ini memiliki kekhawatiran dengan isu lingkungan. UE menghadapi permasalahan seperti perubahan iklim, serta risiko lingkungan terhadap Kesehatan dan kesejahteraan (European Environment Agency, 2024). Dari hal tersebut, UE yang merupakan salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ingin turut berpartisipasi dan berkomitmen dalam mewujudkan serangkaian program pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan, terutama melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*). Program keberlanjutan tersebut banyak melakukan penekanan terhadap lingkungan, yang kemudian bersinggungan terhadap kelapa sawit yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria berkelanjutan. Kriteria berkelanjutan yang dimaksud ialah upaya dalam perlindungan hutan, pelestarian biodiversitas, hingga pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Seiring berjalannya waktu, hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi Indonesia selaku negara eksportir sekaligus negara pemasok kelapa sawit terbesar di dunia. Semenjak saat itu, industri kelapa sawit Indonesia dihadapkan atas

kritik-kritik terkait dampak deforestasi dan kerusakan habitat. Menurut Sri Raharjo selaku Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan bahwa minyak sawit terus dikritik secara tidak *fair* selamat bertahun-tahun, karena dituduh tidak sehat, merusak lingkungan, dan tuduhan yang baru terus dimunculkan ditambahkan ke daftar kesalahan minyak sawit (Sucahyo, 2022).

Kelapa sawit atau *Elaeis Guineensis* adalah salah satu bentuk komoditas yang paling banyak di konsumsi, memiliki nilai tinggi dan sangat potensial di pasar dunia (Dr. Hj. Irawati Abdul, S.E., 2023). Minyak dari kelapa sawit dikatakan potensial karena manfaatnya yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri, hingga kebutuhan rumah tangga. Minyak sawit juga dijadikan sebagai bahan bakar energi alternatif yang ramah lingkungan pengganti bahan bakar diesel yang bermotif minyak bumi, yaitu biofuel dan biodiesel (Supraniningsih, 2012). Dari banyaknya kebermanfaatan tersebut, pertumbuhan industri minyak sawit mengalami eskalasi yang substansial dalam perekonomian banyak negara, terutama Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat (Lutfiah Abdullah et al., 2024). Diketahui bahwa UE merupakan negara dengan wilayah yang banyak memproduksi minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, hingga minyak kanola / *rapeseed*. Akan tetapi, tingkat produktivitas minyak-minyak nabati tersebut dinilai lebih rendah daripada minyak sawit yang memiliki tingkat produktivitas hampir 4-7 kali lipat lebih tinggi (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, 2024).

Melalui kebijakan ini, narasi yang diusung menjadi hegemonik karena dibalik itu, UE sedang memonopoli sistem keberlanjutan global, terlihat dari bias bagaimana UE menggunakan standar kebijakannya untuk melindungi kepentingan ekonominya dengan memenuhi kriteria berkelanjutan dari minyak nabati (PASPI Monitor, 2021). Indonesia selaku negara eksportir, merasa keberatan dan dirugikan atas tindakan UE tersebut (Kementerian Perdagangan RI, 2019). Bagi Indonesia, minyak kelapa sawit merupakan salah satu bentuk komoditas yang turut andil dalam perekonomian nasional Indonesia, juga selaku penggerak utama yang berkontribusi mengentaskan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan,

membantu penciptaan lapangan kerja bagi jutaan masyarakat, sebagai sumber pendapatan ekspor, hingga mendorong investasi dan infrastruktur pada sektor pertaniannya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Dari perspektif kebermanfaatan minyak sawit bagi Indonesia, Uni Eropa semestinya tidak menciptakan kebijakan yang mendiskriminasi dan selektif dengan mengategorikan sawit terutama minyak sawit Indonesia, mengingat peran vital dari komoditas ini yang bukan hanya sebagai produk ekspor, melainkan juga sebagai pengentasan kemiskinan, dan peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia. Uni Eropa menyadari bahwa EGD berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dan dapat membahayakan negara-negara di luar blok tersebut (Prayitno et al., 2022). Kolonialisme merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang menguntungkan dan menghasilkan kekayaan bagi negara-negara Barat melalui eksploitasi terhadap bangsa lain (Sawant, 2012). Kritik terhadap UE dan juga EGD terkait bagaimana mengambil tindakan untuk mengesampingkan minyak sawit ini mencerminkan kesenjangan relasi kekuasaan global, sebab minyak sawit Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika eksploitasi sumber daya dan ketimpangan kekuasaan yang dahulu terjadi dalam kolonialisme masih berlanjut dalam bentuk kebijakan ekonomi global yang cenderung menguntungkan negara-negara Barat.

Salah satu instrumen penting dalam EGD, yakni rancangan kebijakan biofuel dalam EU *Regulation on Deforestation-Free Products* (EUDR/Regulation No. 2023/1115) yang mewajibkan semua komoditas strategis seperti sawit, kedelai, kayu, dan kopi bebas dari deforestasi sebelum memasuki pasar Eropa (European Union, 2023). *European Green Deal* juga lebih ketat, sebab mengutamakan sistem *due diligence* dan geolokasi untuk memastikan keterlacakan asal-usul suatu komoditas secara detail (Barclay, 2023).

Dalam peraturannya terkait penyediaan komoditas dan produk tertentu terkait deforestasi dan degradasi hutan di pasar Eropa, Uni Eropa menempatkan dirinya sebagai aktor global yang berpengaruh dengan mengambil peran

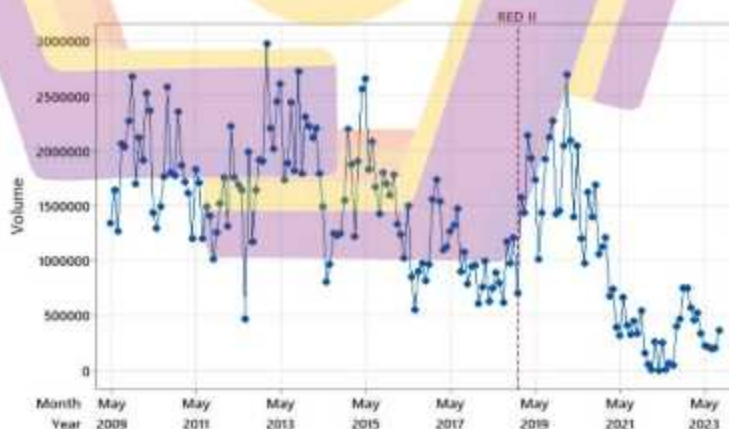
kepemimpinan melalui penguatan kerja sama internasional untuk membangun sistem multilateral yang inklusif dan berkeadilan (Schunz, 2022). Dalam kerangka ini, perdagangan yang berkelanjutan diposisikan sebagai motor utama dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau, yang bertujuan untuk mengatasi krisis iklim. Akan tetapi, narasi yang dikemas dengan mengedepankan keberlanjutan, serta tanggung jawab moral terhadap lingkungan, jika dicermati lebih lanjut, terdapat konstruksi wacana dominan yang mengatur bagaimana keberlanjutan suatu produk berdasarkan perspektif *Global North*. Dalam hal ini, EGD tidak hanya menjadi kebijakan lingkungan, tetapi juga menjadi alat reproduksi relasi kuasa yang menyiratkan superioritas negara *Global North* atas negara *Global South*.

Dari kacamata pascakolonial, kebijakan seperti RED II dan EGD menunjukkan bagaimana kebijakan Eropa telah berevolusi dari tahun 2014 hingga 2019, yang mana perkembangan ini secara langsung atau tidak langsung telah memperburuk perselisihan mengenai produksi, konsumsi, dan perdagangan minyak kelapa sawit (Kinseng et al., 2022). Diskursus yang dibangun melalui RED II dan *European Green Deal* menggambarkan bagaimana Uni Eropa memanfaatkan kekuatan normatifnya (*normative power*) untuk menanamkan standar kepentingan global yang pada kenyataannya berakar pada nilai-nilai dan kepentingan internal mereka. Tercermin melalui regulasi seperti RED II, yang menetapkan kriteria ketat terhadap biofuel berbasis minyak sawit dan menyatakan bahwa komoditas ini memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap deforestasi dan tidak berkelanjutan. Melalui standar tersebut juga, Indonesia dikategorikan tidak memenuhi "kriteria hijau" versi Uni Eropa. Fenomena ini memperlihatkan adanya upaya standarisasi global, di mana norma dan definisi tentang "keberlanjutan" atau "energi hijau" ditentukan oleh aktor global dominan, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, hingga ekonomi negara produsen.

Dalam kerangka Postkolonialisme, hal ini bisa dilihat sebagai bentuk reproduksi relasi kolonial dalam wacana kontemporer. Gagasan dari Edward Said terkait *Orientalisme* menjelaskan bagaimana Barat menciptakan citra tentang Timur yang dalam konteks ini sebagai entitas yang kurang berkembang, tidak

rasional, hingga paling jauh perlu diarahkan. Demikian pula, konsep *green imperialism* menunjukkan bagaimana kekuatan global menggunakan isu lingkungan untuk memperkuat dominasi atas negara-negara berkembang, dengan dalih penyelamatan planet, padahal di dalamnya terselip kepentingan ekonomi-politik (Diana Vela Almeida, Vijay Kolinjivadi, Tomaso Ferrando, Brototi Roy, Hector Herrera, Marcela Vecchione Goncalves, 2023)

Di lain sisi, walaupun dikemas dalam narasi berkelanjutan, tampak jelas kebijakan seperti RED II dan EGD ini bukanlah kebijakan yang netral. UE menciptakan dan memelihara narasi atau konstruksi pemikiran yang lebih besar, dan menggunakannya untuk membingkai atau membentuk cara pandang terhadap isu-isu tertentu seperti kebijakan energi, keberlanjutan atau perdagangan internasional (Schunz, 2022). Kalimat tersebut menggambarkan bagaimana UE membingkai kebijakan seperti RED II dan EGD yang dikemas dalam keberlanjutan global, yang mana akan mengabaikan dinamika ketergantungan negara-negara berkembang pada ekspor sumber daya alam mereka. Dalam hal ini, kebijakan UE terlihat tidak akan sepenuhnya netral, tetapi lebih cenderung melanggengkan pola hubungan kekuasaan yang menguntungkan negara-negara Barat.



Gambar 1.1.1 Data RED II

Sumber: Diolah oleh (Eris Girasto, Erwin Agung Nur Rohmat., Rafael Agintha Tarigan, Riska Meyliana Sari, 2024)

Menurut (Eris Girasto, Erwin Agung Nur Rohmat., Rafael Agintha Tarigan, Riska Meyliana Sari, 2024), berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi adanya intervensi kebijakan RED II yang berdampak pada dinamika ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia ke Uni Eropa, yang mana berarti sepanjang periode April 2009 hingga 2023, volume ekspor CPO menunjukkan pola yang fluktuatif. Dalam grafik tersebut, tampak bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan volume ekspor, yang bertepatan dengan lahirnya kebijakan European Green Deal. Pada periode tersebut, negara-negara penghasil sawit masih berada dalam tahap penyesuaian terhadap kebijakan tersebut, sehingga dinamika ekspor mencerminkan respons terhadap perubahan regulasi yang mulai diperkenalkan oleh Uni Eropa. Maka dari itu, fluktuasi ekspor yang mana di awal periode implementasi kebijakan sering kali ditandai dengan proses penyesuaian, hingga menunjukkan bahwa regulasi UE tidak hanya berdampak pada akses pasar, tetapi juga mendorong perubahan dalam strategi perdagangan negara produsen.

Dalam laporan Komisi Eropa yang berjudul *"Report From the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions"*, wacana ini didukung oleh berbagai studi yang mengaitkan ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan degradasi lingkungan, seperti data yang dikutip dalam laporan (Vijay et al., 2016) (European Commission, 2019). Berdasarkan laporan yang dianalisis, sekitar 45% perluasan perkebunan kelapa sawit secara global dalam rentang waktu 1989 hingga 2016, berlangsung di area yang sebelumnya berupa hutan. Selain itu, sekitar 23% ekspansi minyak sawit di seluruh dunia pada periode 2008 hingga 2011 terjadi di kawasan lahan gambut. Data ini kerap dijadikan landasan dalam kebijakan keberlanjutan *European Green Deal*, yang bertujuan untuk membatasi impor minyak sawit ke pasar Eropa.

Minyak sawit dari Indonesia kerap dicitrakan sebagai penyebab utama deforestasi, sementara produk pertanian dari Eropa, seperti minyak *rapeseed* dan kedelai, jarang mendapatkan kritik yang sama. Dalam perspektif pascakolonial, pendekatan ini dapat dikritisi sebagai bentuk *Orientalisme ekologis*, di mana negara-negara *Global North* memposisikan diri sebagai aktor utama dalam menentukan standar keberlanjutan global. Hal ini menggambarkan bagaimana Uni Eropa mengontrol wacana keberlanjutan secara hegemonik dengan menekankan narasi yang menguntungkan kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka. Dominasi ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari pola eksploitasi sumber daya alam yang terjadi sejak era kolonial. Meskipun kolonialisme telah berakhir, warisan ketimpangan masih berlanjut dalam struktur ekonomi global. Pada masa kolonial, sumber daya alam negara jajahan dieksploitasi demi kepentingan negara penjajah dengan mengorbankan kesejahteraan penduduk lokal (Iwan Setiawan, Suciati, Lina Hasanah, 2008). Kini, mekanisme yang lebih halus melalui regulasi keberlanjutan diterapkan untuk mempertahankan ketergantungan ekonomi negara berkembang terhadap negara maju. Uni Eropa dengan daya tawar pasar yang kuat, mampu memaksakan standar keberlanjutan yang menguntungkan mereka kepada negara mitra dagangnya. Indonesia, sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia, menjadi rentan terhadap kebijakan ini ketergantungannya pada ekspor minyak sawit. Dengan demikian, wacana keberlanjutan yang di usung UE tidak hanya bermuatan kepedulian lingkungan, tetapi juga berfungsi sebagai instrument politik dan ekonomi yang memperkuat dominasi *Global North* atas *Global South*.

Diskursus keberlanjutan yang berkembang di Uni Eropa turut membentuk keinginan pasar dan kebijakan internasional, hal tersebut tergambarkan oleh konsumen yang semakin terinformasi dan memiliki *awareness* akan isu lingkungan, seperti deforestasi, krisis iklim, dan juga mendorong perusahaan-perusahaan Eropa untuk mengadopsi label seperti bebas minyak sawit, organik, atau bebas GMO, guna respons aka kekhawatiran tersebut (Official EU Website, 2019). Dari *awareness* tadi, membuat konsumen menjadi selektif dalam memilih produk yang mereka beli. Banyak dari konsumen yang mulai menghindari produk yang

mengandung minyak kelapa sawit atau produk lainnya yang dianggap tidak ramah lingkungan. Wacana yang dibangun telah melahirkan standar lingkungan yang berakar dari sudut pandang negara-negara *Global North*.

Dengan demikian, terjadi kontinuitas historis dalam bentuk relasi ekonomi-politik antara Barat atau *Global North* atas Timur atau *Global South*, di mana negara-negara bekas penjajah kembali menempatkan dirinya sebagai otoritas moral dan teknokratis dalam menentukan standar global. Hal ini menunjukkan bahwa narasi keberlanjutan yang dikembangkan oleh Uni Eropa sejatinya tidaklah bebas nilai. Meskipun memiliki maksud yang baik, seruan ini kerap mengandung kontradiksi. Melalui kebijakan RED II dan EGD, tekanan ini berwujud larangan atau pembatasan komoditas tertentu yang berpotensi membatasi industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi negara-negara *Global South*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang penulis angkat adalah sebagai berikut, "Bagaimana Diskursus *European Green Deal* Melanggengkan Relasi Dominasi dalam Perdagangan Minyak Sawit antara Uni Eropa dan Indonesia?"

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana *European Green Deal* (EGD), yang kerap dipandang sebagai kebijakan strategis dan progresif, secara implisit memuat aspek-aspek dominasi hegemoni yang melanggengkan pola relasi kekuasaan antara negara-negara *Global North* atas *Global South*. Melalui perspektif Postkolonial, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika hegemoni dalam narasi keberlanjutan global, serta mengidentifikasi pola ketergantungan struktural yang memperkuat subordinasi negara-negara *Global South*, khususnya Indonesia. Representasi dari ketimpangan tersebut dianalisis melalui diskursus EGD terhadap komoditas minyak sawit Indonesia, guna memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana standar keberlanjutan dapat menciptakan atau mempertahankan relasi kekuasaan yang asimetris.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam perspektif Postkolonial, dengan menyoroti bagaimana kebijakan lingkungan global, seperti *European Green Deal* tidak terlepas dari narasi kekuasaan dan dominasi. Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai wacana keberlanjutan global dengan menggunakan analisis diskursus sebagai pendekatan metodologis untuk mengurai narasi hegemonik dalam kebijakan iklim Uni Eropa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang akan menjadi landasan sekaligus pengantar untuk mengetahui lebih dalam mengenai kajian yang dibahas dalam skripsi ini.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Memaparkan dasar teoritis dan kerangka konsep penelitian, membandingkan dan menguraikan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta diakhiri dengan penyajian kerangka pemikiran yang menjadi dasar pemikiran untuk memahami dan mengembangkan penelitian ini.

- 2.1. Landasan Teori
- 2.2. Penelitian Terdahulu

2.3. Kerangka Pemikiran

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Menyajikan metode penelitian, serta teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penyusunan penelitian yang sesuai dan bermanfaat.

3.1. Jenis Penelitian

3.2. Teknik Pengumpulan Data

3.3. Teknik Analisis Data

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mengpresentasikan pokok pembahasan mendalam hasil penelitian, dengan membahas temuan-temuan yang ada, serta menghubungkannya dengan teori sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang sedang diteliti.

4.1. *European Green Deal* (EGD)

4.2. Orientalisme: Minyak Sawit sebagai Produk Inferior

4.3. Kontrol Eropa atas Pasar Global

BAB V: PENUTUP

Menyimpulkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan, serta memuat inti dari aspek-aspek yang telah dicantumkan pada setiap susunan bab.